



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

- Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang;
 6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 172/PP.06/19/2023 perihal Permintaan Peraturan Bupati/Walikota;
 7. Surat Unit Layanan Pelanggan Pangkalpinang Perusahaan Listrik Negara Nomor: /KLH.07.01/C25000000/2023

perihal Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Pemasangan Umbul-Umbul, Poster, Spanduk dan Bendera;

8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 293/PL.01.6-BA/1971/2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Pangkalpinang;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor: 066/PL.01.6-BA/1971/2024 tentang Rapat Pleno Hasil Koordinasi Izin Penggunaan Lokasi untuk Kegiatan Rapat Umum Peserta Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 146 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Lampiran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KHAUSAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	LOKASI	KEPEMILIKAN
1.	Bukit Intan	Lapangan Depan Kantor Kelurahan Semabung Lama	LPM Kelurahan Semabung Lama
		Kawasan Grand Bangka City (GBC) Kelurahan Semabung Lama	Saudara Kasno
		Lapangan Bola Pasir Putih	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
2.	Gabek	Lapangan Bola Selindung Baru	Club Sepak Bola Selindung Baru
		Terminal Selindung	Dinas Perhubungan
3.	Girimaya	-	-
4.	Gerunggang	Lapangan Bola Belakang Lapas Tuatunu	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
		Lapangan Bola teratai Kacang Pedang	
5.	Pangkal Balam	Lapangan Bola Pasir garam	PT. Timah

NO.	KECAMATAN	LOKASI	KEPEMILIKAN
6.	Rangkui	Lapangan Bola Parit Lalang	LPM Parit lalang
		Lapangan Bola SD Negeri 16 Pintu Air	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang
7.	Taman Sari	Alun-Alun Taman Merdeka	Dinas Lingkungan Hidup
		Taman Mandara	Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



EFRY AL KAUSAR